



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**

**NOMOR : 196 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 25 September 2017 telah memiliki anak Pertama sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-12102017-0001 tanggal 16 Oktober 2017
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SMP Negeri 19 Ambon Nomor : 900/04/SMPN.19 tanggal 02 Mei 2016 perihal Permohonan Tunjangan Anak Pertama a.n. JOSEFINA ESTER SOPHIA MOLLE, S.Th
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1234/CS/2011 tanggal 19 Desember 2011
  - Akta Kelahiran Anak Pertama a.n. ADANG JEFRI TUHUSULA Nomor: 8171-LU-12102017-0001 tanggal 16 Oktober 2017
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : JOSEFINA ESTER SOPHIA MOLLE, S.Th  
NIP : 19740219 201408 2 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Unit Kerja : SMP Negeri 19 Ambon
- Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2018 diberikan Tunjangan Anak Pertama a.n. ADANG JEFRI TUHUSULA sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon,  
pada tanggal 7 April 2018

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, S.H., M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196111051983032018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SMP Negeri 19 Ambon Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Peringgal.